

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met)**

**Laporan Akhir  
Magang Equivalensi  
(Skripsi)**

**Oleh  
Shintya Noor Azizah**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met)**

**ABSTRAK**

**Oleh:  
SHINTYA NOOR AZIZAH  
NPM. 1812011305**

Salah satu perkara tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I adalah pada Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met, terdakwa Rizky Arvinna Putri Binti Muh.Ariawan tanpa hak atau melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tanaman.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met? dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met adalah terbukti bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Rizky Arvinna Putri binti Muh.Ariawan, Soni Bin Agus, Reka Martin Bin Aripin dan Ananda Willy Pratama kemudian dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk mengangkut dan membawa ganja 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun kering ganja yang setelah disisihkan untuk uji laboratorium menjadi netto 2,05 (dua koma nol lima) gram tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Karena itu bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana jual beli narkoba. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya.

Saran, kepada Pemerintah hendaknya dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, maka sebaiknya pihak kepolisian khususnya Polres Metro dan BNN melakukan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Metro hendaknya dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan asas-asas keadilan dan sanksi diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya pengedaran narkoba karena narkoba sangat membahayakan bagi kesehatan dan keberlangsungan generasi yang akan datang.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hukum; Hakim; Permufakatan Jahat; Tindak Pidana; Narkoba.**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA  
GOLONGAN I  
(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met)**

**Oleh  
SHINTYA NOOR AZIZAH**

**Laporan Akhir Magang  
Equivalensi  
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Laporan

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL BELI  
NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan  
Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met)**

Nama Mahasiswa

: **Shintya Noor Agizah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011305**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan 2

Hakim Pembimbing Instansi

**Ahmad Saleh, S.H., M.H.**

**NIP 19780925 200810 1 005**

**Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**

**NIP 19820607 200904 1 007**

Dosen Pembimbing 1

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

**Dewi Septiana, S.H., MH**

**NIP 19800919 200501 2 003**

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

**NIP 19781231 200312 1 003**



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Penguji : Dicky Syarifudin, S.H., M.H**

**Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H**

**Anggota 1 : Ahmad Saleh, S.H., M.H**

**Anggota 2 : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H**

**Penguji : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**



*(Handwritten signatures of the five members of the examination team)*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 13 Desember 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shintya Noor Azizah

NPM : 1812011305

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Metro, 13 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Shintya Noor Azizah  
NPM. 1812011305



## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Shintya Noor Azizah, Dilahirkan di Margorejo, pada 07 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Kholid Hartanto, S.E. dan Ibu Hj. Eko Wahyu Ningsih.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi, Bangun Rejo pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 08 Tegineneng pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 02 Bandar Lampung pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di UKM-F Persikusi. Pada tahun 2021 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Sumberejo, Kemiling, Kota Bandar Lampung dan penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Pidana (Hima Pidana) sebagai Ketua divisi Bidang Penelitian dan Pengembangan periode (2021-2022)



## **MOTO**

“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan  
Kesanggupan nya”

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

“Jadilah Pensil Yang Bisa Menuliskan Cerita Bahagia, dan Jadilah Penghapus  
Yang Bisa Menghilangkan Rasa Sedih”

**(Merry Riana)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan  
skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Hi. Kholid Hartanto, S.E. dan Ibu Hj. Eko Wahyu Ningsih

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang  
senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan men-  
doakan keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik  
serta motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku

Kakakku Tersayang dan Adikku Tersayang

(dr. Restyana Noor Fatimah dan Muhammad Zulfadly Hartawan)

Selalu menunggu, mendoakan dan mendukungku untuk mencapai titik  
keberhasilan didalam setiap hal yang aku jalani, kapanpun itu semua akan  
kuberikan dan kuangkat derajat kalian untuk berhasil menggapai cita cita yang  
senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang untukku.



## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met.”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak A.A Oka Parama Budita Gocara selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H.,MH. Selaku Pembimbing 1 atas kesediaannya



meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. Selaku Pembimbing 2 atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
6. Bapak Dicky Syarifudin, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Negeri Metro atas bimbingan, saran, kritik, doa, semangat, dan motivasinya yang diberikan kepada Penulis;
7. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Hi. Kholid Hartanto, S.E. dan Ibu Hj. Eko Wahyu Ningsih. atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
9. Untuk Orang yang Teristimewa selanjutnya Kakakku tersayang dan Adikku Tersayang, Dr. Restyana Noor Fatimah dan Muhammad Zulfadly Hartawan yang selalu mendoakan ku, memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah citacita yang telah kalian buat. Berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;
10. Untuk orang yang Teristimewa selanjutnya yaitu Mas Pacar Juan Patrick Syavero, S.H. Terimakasih sudah menemani masa masa perjuangan dikala bahagia dan duka, juga selalu mendengarkan keluh kesah selama di bangku



perkuliahan, karena support dari kamu akhirnya aku bisa sampai di titik ini untuk menyelesaikan skripsi dan menyanggah gelar S.H. terimakasih sayang.

11. Untuk sahabatku seperjuangan magang Pengadilan Negeri Metro Cindy Ajeng Dwindasari, Anas Rodja Fadir Rohim, Dara Pujiandini, Yopan Falentino, dan Putri Ayu Penita. Semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan.
12. Untuk sahabatku, Elma Nurhaya, Sakila Azzahwa Almega, Faiqah Novrizqi Ratu, Khalisha Zalfa Salsabila, Feby Kurnia Rapanca Gumay, Fatimah Muliastari, Salsabila Nur Rohmah, Renanda Syafitri, Ahmad Karti Harits, Faishal Aqil Ramadhan, Agung Hasbunallah, dan Muhammad Akmal Ilyasa terimakasih atas segala kebaikan yang tidak akan pernah bisa aku balas dan tidak akan pernah aku lupakan.
13. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Metro, 13 Desember 2022  
Penulis

**Shintya Noor Azizah**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1. Permasalahan Penelitian .....	7
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka .....	20
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana.....	20
2. Pengertian, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	33



4. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika .....	38
B. Profil Instansi .....	47
1. Deskripsi Instansi .....	47
2. Logo Instansi .....	47
3. Visi dan Misi .....	47
4. Wilayah Yuridiksi .....	48
5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	49
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	50
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	53
1. Pendekatan Yuridis Normatif .....	53
2. Pendekatan Empiris .....	53
B. Sumber dan Jenis Data .....	53
1. Sumber Data .....	53
2. Jenis Data .....	53
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	55
1. Prosedur Pengumpulan Data .....	55
2. Prosedur Pengolahan Data .....	55
D. Analisis Data .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I yang Dilakukan Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met .....	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Narkotika golongan I Berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met .....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	64
B. Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Pembagian Daerah Administrasi.....	49
Tabel 2 Struktur Organisasi .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Logo pengadilan Negeri Metro .....	47
Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro.....	48
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro .....	51



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi saat ini, penyalahgunaan narkoba sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkoba yang “semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadi bahkan di pedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan ketuhanan serta ketahanan nasional. Penyalahgunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki Abad Ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada Tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.<sup>1</sup>

Masalah tindak pidana narkotika yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkut kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkotika sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara. Dan keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara. “Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara”.<sup>2</sup>

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan Dokter Anastesia atau Dokter Phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

---

<sup>1</sup> Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. UMM Press, Malang, hlm. 30.

<sup>2</sup> Sri Purwatiningsih. 2010. *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Journal of Gadjah Mada University, hlm. 2.



Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu *morphin*, *heroin*, *codein*, ganja dan *cococain*, juga *hasish*, *shabu-shabu*, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>3</sup>

Liga Bangsa-Bangsa pada Tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*Opium Commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International Opium Convention*) di Den Haag Belanda pada Tahun 1912. Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada Tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs*, 1961) dan telah diubah dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Sucstances*, 1971), di Austria pada Tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United*

---

<sup>3</sup> Wisnubrata Hendrojuwono. 2005. *Aspek psikologis penyalah-gunaan narkotika dan obat berbahaya*. Seminar Nasional Upaya Terpadu Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya Menuju Kesejahteraan Bangsa dalam Dies Natalis Universitas Padjajaran XXXII, Bandung, hlm. 2.

*Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*).<sup>4</sup>

Bertolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan upaya membrantas kejahatan narkoba yang bersifat internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.<sup>5</sup>

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan undang-undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie Stbl* 1927 Nomor 278 Jo. 536) telah diubah dan ditambah kemudian dikenal dengan Undang-Undang Obat Bius). Undang-Undang Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie* S. 27-278 Jo. 536 Tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-undang obat bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada waktu itu. Undang-Undang Obat Bius ini disempurnakan lagi dengan diundangkannya ke dalam Lembaran Tambahan Tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928.

Mengingat *Stbl* 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampau lama, sehingga tidak bisa diterapkan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dewasa ini, mengingat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih. Menanggapi hal tersebut, guna menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba dikeluarkan instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-usaha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya

---

<sup>4</sup> Anja, C., dkk. 2010. *Tobacco, Cannabis and Other Illicit Drug Use among Finish Adolescents Twins: Causal Relationship or Causal Liabilities*. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 71: 5-14.

<sup>5</sup> Suahya Purwa Kurnia. 2010. *Need Assessment terhadap Para Aktor dan Pengguna Narkoba Suntik, (Draft Report)* dipresentasikan di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, hlm. 5.



berkenaan dengan narkoba. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkoba, sehingga instruksi Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen Ordonantie* dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat

terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

Salah satu perkara tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I adalah pada Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met, terdakwa Rizky Arvinna Putri Binti Muh.Ariawan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar kontrakan Jl. Jend.Sudirman No.370 Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tanaman.

Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met, menyatakan terdakwa Rizky Arvinna Putri binti Muhamad Ariawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat dalam Menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah *Hand phone* merk Samsung type J1 warna hitam IMEI



355609/08/902811/1 dan 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat daun kering ganja yang setelah disisihkan untuk uji laboratorium menjadi netto 2,05 (dua koma nol lima) gram.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

- a. Bagaimana permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

- a. Permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met.
- b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam

tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam Menganalisis putusan hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum khususnya Hukum Pidana di Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Konseptual**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Barda Nawawi menyatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.



Setiap Tindak Pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>6</sup>

Suatu Tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>7</sup>

Unsur subjektif dari suatu Tindak Pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu Tindak Pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur Tindak Pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung, hlm.193.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.193.

Kesalahan pelaku Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam Teori Kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur Tindak Pidana dalam UU
- (2) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings Theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar Tindak Pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar. Grafika, Jakarta, hlm. 295.

pelaku Tindak Pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu Tindak Pidana, satu unsur saja tidak akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur Tindak Pidana tersebut.

Hukum Pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang Pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem Hukum Pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan Hukum Pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa di dalam perundang-undangan Tindak Pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan "delik". Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut

#### 1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama Jakarta, hlm. 65-72.



## 2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh Tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas Tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh Tahun.

## 3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu Tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu Tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 huruf (a).

#### 4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

#### 5) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- a) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:
  - (1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
  - (2) Masuk balai tentara;
  - (3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;

- (4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
- (5) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
- (6) Melakukan pekerjaan tertentu;
- b) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

#### 6) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

#### 7) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108.



Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut: Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah Tindak Pidana umum, Tindak Pidana khusus, dan Tindak Pidana tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief mengkaitkan antara kebijakan Hukum Pidana tersebut dengan pengalokasian kekuasaan, seperti diuraikan berikut: Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan Hukum Pidana, sasaran/*adressat* dari Hukum Pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/ aparat penegak hukum. Jadi ilmu Hukum Pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan “mengalokasikan kekuasaan”, baik kekuasaan untuk menetapkan Hukum Pidana (kekuasaan “*formulatif*”/“*legislatif*”) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan Hukum Pidana (kekuasaan “*aplikatif*”/“*yudikatif*”) dan kekuasaan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 108.

untuk menjalankan/melaksanakan Hukum Pidana (kekuasaan “*eksekutif/administratif*”).<sup>13</sup>

Kebijakan penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku Tindak Pidana narkotika.<sup>14</sup>

Kebijakan penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan Hukum Pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>15</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu Hukum Pidana, erat kaitannya dengan pembahasan Hukum Pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika adalah:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

<sup>14</sup> Zainab Ompu Jainah. 2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Rajawali Pers, Depok, hlm. 22.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Aditya Bakti, Bandung, hlm 22.

- (a) Bahwa Undang-Undang Narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- (b) Bahwa Undang-Undang Narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku Tindak Pidana narkotika secara efektif.
- (c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan Hukum Pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan non-penal.

Dua masalah sentral dalam kebijakan Tindak Pidana dengan menggunakan sarana penal (Hukum Pidana) adalah masalah:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan Tindak Pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>17</sup>

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputra. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*. Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.



penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan,** Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi,** Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis pidana, faktor penyebab kejahatan, teori pertimbangan Hakim dan dasar hukum Tindak Pidana penyalagunaan narkoba. Serta profil instansi lokasi penelitian.

**Bab III. Metode Penelitian,** Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

**Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I yang dilakukan

terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met dan.

**Bab V Penutup,** Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Pidana**

Setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.<sup>19</sup>

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

<sup>19</sup> JCT Simorangkir. et.al. 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 114.

adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>20</sup>

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.<sup>21</sup>

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>22</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*.<sup>23</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga. Alumni. Bandung, hlm 1.

<sup>21</sup> Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung, hlm 8

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito. Bandung, hlm.193.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.193.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.194.



Menurut Moeljatno pidana sendiri mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Kurungan
  - 4) Denda
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Moeljatnom. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm, 93.

<sup>26</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 108.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh Tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu. begitu juga dalam hal batas lima belas Tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh Tahun.

3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu Tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu Tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

#### 4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

#### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- a) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:

- (1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
  - (2) Masuk balai tentara.
  - (3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum.
  - (4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri.
  - (5) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri.
  - (6) Melakukan pekerjaan tertentu.
- b) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang kepunyaan si terdakwa yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Menurut Pasal 43 KUHP hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

## **2. Pengertian, Jenis-Jenis dan Unsus-Unsur Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>27</sup>

### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung, hlm. 152-153.



luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>28</sup>

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>29</sup>

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>30</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

1) Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>28</sup> Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum* dalam Bhadrata Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni. Bandung, hlm. 43.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 25.

- 2) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

- 1) Unsur pembuatan Undang-Undang *cq.* lembaga legislatif.
- 2) Unsur penegakan hukum *cq.* Polisi, Jaksa dan Hakim.
- 3) Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>32</sup>

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.<sup>33</sup>

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Penegakan Hukum*. BPHN & Binacipta. Jakarta, hlm. 15. Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, hlm. 4, 5.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm. 23, 24.

<sup>33</sup> Theo Huijbers. 1991. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta, hlm. 122.

hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pembedanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pembedanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

- 1) Pembedanaan dalam arti abstrak (pembedanaan *in abstracto*),
- 2) Pembedanaan dalam arti kongkrit (pembedanaan *in concreto*).<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

### **c. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>35</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito. Bandung, hlm. 193.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum<sup>37</sup>

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings Theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.193.

<sup>37</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 295.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta, hlm. 65-72.



Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

- 1) Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
- 2) Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia) terbatas baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses

peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

#### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>40</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>39</sup> Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.141.

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>41</sup>

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.142.

<sup>42</sup> *Ibid*, h.142.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>43</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>44</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.94.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.95.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>45</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.102.



maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>46</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.23.

<sup>47</sup> Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta, hlm.82-83.

#### 4. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

##### a. Narkoba dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1) Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*.

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie Ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie Ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam *Stbl* 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :

- a) *Morphine Regie Ordonantie Stbl* 1911 Nomor 373, *Stbl* 1911 Nomor 484 dan Nomor 485.
- b) *Ookust Regie Ordonantie Stbl* 1911 Nomor 494 dan 644, *Stbl* 1912 Nomor 255.
- c) *Westkust Regie Ordonantie Stbl* 1914 Nomor 562, *Stbl* 1915 Nomor 245.
- d) *Bepalingen Opium Premien Stbl* 1916 Nomor 630.

2) Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (*Stbl* 1927 Nomor 278 jo Nomor 536).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan *Stbl* 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang- Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl* 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536

Tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada Tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci.
- b) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan.
- c) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.
- d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- e) Acara pidananya bersifat khusus.
- f) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika.
- g) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.
- h) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl* 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai

upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

#### **b. Narkoba dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia**

##### **1) Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain).**

Merupakan golongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetik dan semi sintetik. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek : hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. Pengaruh jangka panjang : Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

2) Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis).

Ganja mengandung THC (Tetrahydro-Cannabinol) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek : rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang : perubahan permanen pada sel-sel otak.

3) Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka).

Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang : sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

4) Alkohol.

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manisan. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunaanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek: mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang: menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

5) Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu).

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek : perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang : penyakit jantung dan gangguan psikotik.

6) Golongan Halusinogen (*lysergic acid/ LSD*).

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek : mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjang : dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.



7) Sedativa dan Hipnotika (obat penenang dan obat tidur).

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.

8) Solven dan Inhalansia.

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, *spray* dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak .Pengaruh jangka pendek : dapat mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjang : kerusakan sistem tubuh secara permanen.

9) Nikotin.

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya narkoba.

10) Kafein.

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman kola.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **c. Narkotika dalam Hukum Pidana**

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam Undang-undang Narkotika ini tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman pidana minimal pidananya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika.
- 2) Jual beli narkotika.
- 3) Pengangkutan dan transito narkotikan.
- 4) Penguasaan narkotika.
- 5) Penyalahgunaan narkotika.
- 6) Tidak melaporkan kecanduan narkotika.
- 7) Label dan publikasi narkotika.
- 8) Jalannya peradilan narkotika.
- 9) Penyitaan dan pemusnahan narkotika.
- 10) Keterangan palsu.
- 11) Penyimpangan fungsi lembaga.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut.

Perbedaan sudut pandang mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba. Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita di atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara istilah kejahatan berasal dari kata *mijsdriff* sedangkan tindak

pidana berasal dari kata *delict* atau *strafbaar feit*, cakupan diantara keduanya pun berbeda.<sup>48</sup>

Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun *culpa*) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana. Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Jika korban adalah diri sendiri atau termasuk dalam kriteria *crime without victims*, maka dalam kriteria Savitz, apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban bukan sebagai kejahatan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat dapat dilakukannya dekriminalisasi. Mendekriminalisasi suatu perbuatan pidana tidak hanya melihat satu aspek saja, misal hanya korban diri sendiri tersebut. Sama ketika perbuatan itu dikriminalisasi, pada saat hendak didekriminalisasi juga harus terdapat alasan-alasan yang logis dari segi moral, sosiologis, ekonomi, politik dan aspek lainnya. Dalam dekriminalisasi juga terjadi tarik menarik pandangan mengenai aspek-aspek tersebut. Sebelum pada akhirnya masuk dalam formulasi hukum, dengan kata lain, terjadi perubahan perundang-undangan.

Kedudukan korban dalam kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu, sudut pandang hukum positif dan sudut pandang sosiologis. Permasalahan kedua yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan korban tindak pidana narkoba dalam perspektif viktimologis. Sebagai batasan pembahasan, tindak pidana

---

<sup>48</sup> Arif Gosita, 2010. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 41.

narkoba yang dibahas disini adalah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 85 Ayat (1) sampai (3) (penggunaan narkotika golongan I, II dan III bagi diri sendiri) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 59 Ayat (1) huruf a (penggunaan psikotropika golongan I) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sejauh ini, dalam undang-undang narkoba, baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal yang telah disebutkan di atas, tidak dicantumkan rumusan yang tegas tentang kedudukan pelaku dan korban. Walaupun dalam hukum positif dinyatakan secara tegas kedudukan korban bukanlah hal mutlak dalam suatu tindak pidana, namun dalam tindak pidana narkoba ini kedudukan korban tidak ditinjau dari segi mutlak atau tidaknya, melainkan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 85 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 59 Undang-Undang Psikotropika) disebut sebagai pelaku atautkah korban kejahatan narkoba. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang oleh Stephen Schafer dinyatakan sebagai teori *criminal-victim relationship* tidak tergambar secara nyata dalam tindak pidana narkoba ini.

Konvensi-konvensi yang sudah diadakan tidak memberikan standar internasional mengenai aturan-aturan yang mengatur tindak pidana narkotika dan psikotropika. Sehingga antara negara yang satu dengan negara lainnya yang ikut serta dalam konvensi tersebut berbeda-beda aturannya mengenai narkotika dan psikotropika. Hal inilah yang menyebabkan para penjahat narkotika dan psikotropika berkembang pesat di negara-negara yang pengaturan mengenai narkotika dan psikotropika masih lemah.

Untuk wilayah Indonesia sendiri peraturan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan secara pasti apa itu narkotika dan psikotropika beserta sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggarnya. Namun dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat beberapa kekurangan, kekurangan tersebut yaitu tidak adanya Pasal yang mengatur

mengenai rehabilitasi secara khusus. Hukuman sanksi berupa pidana atau fisik lainnya sangat perlu diberlakukan kepada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika, namun jika diperhatikan lebih lanjut lagi, para pengguna narkoba dan psikotropika merupakan korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri oleh karena itu diperlukannya rehabilitasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B atau dapat juga disebut PN Met merupakan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang berkedudukan di Jalan Sultan Syahrir, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berlokasi tidak jauh dari Universitas Lampung Kampus B FKIP Prodi PGSD. Ketua Pengadilan Negeri Metro Bapak A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.H.

### **2. Logo Instansi**



Gambar 1 Logo pengadilan Negeri Metro

### **3. Visi dan Misi**

#### **1. Visi Pengadilan Negeri Metro**

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Yang Agung”

#### **2. Misi Pengadilan Negeri Metro**

a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro





No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Metro Selatan	4	Rejomulyo Margorejo Margodadi Sumbersari Bantul
2	Metro Barat	4	Mulyojati Mulyosari Ganjar Asri Ganjar Agung
3	Metro Timur	5	Tejosari Tejoagung Iring Mulyo Yosodadi Yosorejo
4	Metro Pusat	5	Metro Imopuro Hadimulyo Timur Hadimulyo Barat Yosomulyo
5	Metro Utara	4	Banjar Sari Karang Rejo Purwosari Purwoasri

Tabel 1 Pembagian Daerah Administrasi

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

### b. Fungsi

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan keuangan/umum/ perlengkapan).
- d. Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **6. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, sebelum tahun 1964. setelah itu pada tahun 1964 kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah ini berdiri sendiri dengan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JK.2/33/10. dan pengadilan Negeri Metro berdiri pada tanggal 02 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti di belakang Polres Metro, lalu pada tanggal 9 Agustus 1968 Kantor Pengadilan Negeri Metro pindah alamat dari kantor lama ke Gedung Baru Jl. Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung menghabiskan biaya sebesar RP. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Bapak R. SOEBEKTI,SH. Dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Klas II B, sedangkan pada tahun 1999 meningkat menjadi Pengadilan Negeri Klas I B sampai dengan sekarang, karena

perluasan tempat parkir dalam lokasi Gedung kurang memadai , maka pada tanggal 19 November tahun 2007, Pindah alamat lagi ke Gedung Baru di Jalan Sutan Sjahrir No 01.. Kelurahan 16 C , Kecamatan Metro Barat . Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Setelah terbit Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum pengadilan gunung sugih serta tidak tunduk lagi ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Sejak dikeluarkannya Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.

## 7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

<b>Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Metro</b>	
Ketua	: A. A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.
<b>Hakim Pengadilan Negeri Metro</b>	
Resa Oktaria, S.H., M.H. Enro Walesa, S.H., M.H. Esti Kusumastuti, S.H., M.H. Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Andri Lemana, S.H., M.H. Dwi Aviandari, S.H., M.H. Dicky Syarifudin, S.H., M.H. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. Lia Puji Astuti, S.H.	
<b>Panitera dan Sekretaris</b>	
Panitera	: Muhammad Yamin, S.H.
Sekretaris	: Abi Muklis, S.H., M.H.
<b>Panitera Muda</b>	
Panitera Muda Hukum	: Yanita Suvirda, S.H.
Panitera Muda Pidana	: Joko Indarto, S.H., M.H.
Panitera Muda Perdata	: Nelita, S.H., M.H.
<b>Panitera Pengganti</b>	
Edi Gunawan, S.H. Winarto Sugiono, S.H. Ngatiman, S.H. Irwan Saputra, S.H. Sukarsono, S.H. Fil'ardi, S.H., M.H. Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H. Lisza Ayumasdaria, S.H. Brahmantya Budi Setyawan, S.H. Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H. Antonius Ringgo Yunanto, S.H.	
<b>Juru Sita</b>	
Juru Sita	: Fahmiyadi Sobhi, SE
<b>Juru Sita Pengganti</b>	
Maruya Ahyan Azis, S.H. Tarika Anggi Pramono	

Tabel 2 Struktur Organisasi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan peradilan pidana.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>49</sup>

##### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

###### **a. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta, hlm. 76.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - i) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika .
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media masa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

### **b. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada nara sumber penelitian.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

- 1) Pengamatan (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang tindak pidana jual beli narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met yang dilakukan di Polres Metro, Pengadilan Negeri Metro dan Kejaksaan Negeri Metro.
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tentang putusan terhadap narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Metro sebanyak 1 orang.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.



#### **D. Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met adalah terbukti bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Rizky Arvinna Putri binti Muh.Ariawan, Soni Bin Agus, Reka Martin Bin Aripin dan Ananda Willy Pratama kemudian dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk mengangkut dan membawa ganja 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat daun kering ganja yang setelah disisihkan untuk uji laboratorium menjadi netto 2,05 (dua koma nol lima) gram tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Karena itu bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana jual beli narkoba.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana transaksi jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Met dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah

terdakwa menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I," ini telah terpenuhi; Ad 3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" Menimbang, bahwa Penggunaan jo atau juncto menurut kamus hukum adalah bertalian atau berhubungan yang bisa diartikan mendukung pasal yang diterangkan sebelumnya. Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum kurang cermat dalam memformulasikan dakwaannya, Majelis Hakim jelas tidak sependapat dengan pemahaman Penuntut Umum yang mejuntokan mengenai klasifikasi perbuatan Terdakwa dalam hal yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 KUHP yang dikenal dengan istilah penyertaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Kepada Pemerintah hendaknya dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, maka sebaiknya pihak kepolisian khususnya Polres Metro dan BNN melakukan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika.
2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Metro hendaknya dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan asas-asas keadilan dan sanksi diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya pengedaran narkotika karena narkotika sangat membahayakan bagi kesehatan dan keberlangsungan generasi yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arif Gosita, 2010. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Kusno Adi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Aditya Bakti Bandung.
- , 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. UMM Press, Malang
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputra. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*. Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga. Alumni. Bandung.
- , 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito. Bandung.
- Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Tarsito. Bandung.
- Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum* dalam Bhratara Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung.
- , 1973. *Doktrin-doktrin krimonologi*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- , 1986. *Penegakan Hukum*. BPHN & Binacipta. Jakarta.
- , 2010. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta.
- Theo Huijbers. 1991. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Unila. Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Rajawali Pers, Depok.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

### **C. SUMBER LAINNYA**

Ali Muhammad. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta.

Anja, C., dkk. 2010. *Tobacco, Cannabis and Other Illicit Drug Use among Finish Adolescents Twins: Causal Relationship or Causal Liabilities*. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 71: 5-14.

JCT Simorangkir. et.al. 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sri Purwatiningsih. 2010. *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Journal of Gadjah Mada University.

Sucahya Purwa Kurnia. 2010. *Need Assessment terhadap Para Aktor dan Pengguna Narkoba Suntik, (Draft Report)* dipresentasikan di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Wisnubrata Hendrojuwono. 2005. *Aspek psikologis penyalah-gunaan narkotika dan obat berbahaya*. Seminar Nasional Upaya Terpadu Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya Menuju Kesejahteraan Bangsa, dalam Dies Natalis Universitas Padjajaran XXXII, Bandung.